

PENTAPAN LOKASI PEMASANGAN AKAT PERAGA KAMPANYE

2018

Kpt 10/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK :

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2018, perlu untuk menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: pentapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dapat ditempatkan pada lokasi selain pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Lokasi pemasangan tercantum dalam Lampiran I s.d X.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 29 Januari 2018.
 - Lamp.: 17 hlm.